

**EKSISTENSI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KAJIAN
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2007**

RENI HARDIYANTI OCTAVIANA

NPM : 16.81.0214

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tugas kepolisian menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Dalam rangka meningkatkan peran Polri di bidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara dengan tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Kedua, Sebelum terbentuknya Unit PPA, pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Kemudian RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Eksistensi, Pelayanan, Peraturan Kapolri*

PENDAHULUAN

Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Wacana tentang fungsi kepolisian dalam suatu negara dari waktu ke waktu tetap saja terjadi. Masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugas dan perannya di dalam masyarakat sampai ke pelosok nusantara, maka diperlukan pembagian dalam daerah hukum. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa Polri lebih dikenal oleh masyarakat sebagai alat/lembaga yang pekerjaannya memburu dan menangani kejahatan. Mendengar kata Polri, segera saja masyarakat berfikir tentang pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Persepsi terhadap Polri sebagaimana diutarakan diatas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya menjadi peran, tugas dan fungsi Polri di Indonesia. Dalam memelihara keamanan dalam negeri, maka dilakukan upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polri selaku alat negara penegak hukum harus ada peran serta dari masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tanpa ada bantuan dan kerja sama masyarakat Polri tidak ada apa adanya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan: 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. 2. Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3 TNI terdiri dari AD, AL, dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan huku. 5. Susunan dan kedudukan TNI, POLRI hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan Hamkam diatur dengan *Undang-undang*.

Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya perlu ada tingkatan-tingkatan atau struktur organisasi agar supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu di tingkat pusat dibentuk Mabes Polri, Polda ditingkat Daerah atau Propinsi, Polwil atau Polwiltabes ditmgkat Karisidenan, Polres/Polresta ditingkat Kabupaten dan Polsek/Polsekta ditingkat Kecamatan. Dengan demikian, maka Polri adalah sebuah organisasi yang secara hirarchi memiliki tanggung jawab masing-masing mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan ibukota negara.

PEMBAHASAN

Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun pada umumnya penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah kurang cepat dan tanggap dalam merespon kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di daerah, berbagai kendala yang dihadapi di antaranya adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat akan keberadaan lembaga layanan pengaduan tersebut serta bagaimana tugas fungsinya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun desa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, serta untuk merespon permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, mencari solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dibentuknya Satgas PPA diharapkan:

- a. dapat diketahui kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta kebutuhannya;
- b. adanya laporan dan rekomendasi yang disampaikan ke organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak secara cepat dan tepat sesuai yang dibutuhkan;
- c. terlindunginya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. terpantaunya permasalahan perempuan dan anak.

Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki

perempuan dan anak. Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun pada umumnya penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah kurang cepat dan tanggap dalam merespon kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di daerah, berbagai kendala yang dihadapi di antaranya adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat akan keberadaan lembaga layanan pengaduan tersebut serta bagaimana tugas fungsinya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun desa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, serta untuk merespon permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, mencari solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dibentuknya Satgas PPA diharapkan:

- a. dapat diketahui kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta kebutuhannya;
- b. adanya laporan dan rekomendasi yang disampaikan ke organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak secara cepat dan tepat sesuai yang dibutuhkan;
- c. terlindunginya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. terpantaunya permasalahan perempuan dan anak.

Kedudukan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dikeluarkannya undang-undang ini adalah sebagai amanat dan tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dan pasal 30 ayat (5) UUD RI Tahun 1945. Di dalam Pasal 11 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 diamanatkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Pasal 30 ayat (5) UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Konsekuensi logis dari substansi Pasal 11 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 30 ayat (5) UUD RI Tahun 1945 tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan tentang kedudukan kepolisian khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) yang substansinya menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

Hal-hal yang sangat mendasar berkaitan dengan kedudukan kepolisian di bawah Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Presiden mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian;
- b. Presiden menerima pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh Kapolri;
- c. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Dalam keadaan mendesak Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. Presiden berwenang mengatur tata cara pengusulan dan pengangkatan Kapolri;
- f. Selain Presiden membawahi kepolisian juga membawahi Komisi Kepolisian Nasional yang dibentuk oleh Presiden.

Polisi bertugas untuk melawan kejahatan dilengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan, dan kekerasan inilah yang turut menciptakan stigma yang demikian. Karena kemampuan dan kewenangan polisi menggunakan kekerasan itulah, maka polisi tampil sebagai tokoh yang juga misterius, Kepolisian sendiri sering dikenal sebagai Bhayangkara yang dalam bahasa Sansekerta berarti menakutkan. Namun demikian, perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, HAM, globalisasi, demokrasi desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab POLRI. Hal ini menimbulkan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas POLRI sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian. Hanya saja rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya

berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Unit PPA, umumnya disebabkan oleh tindak pidana kekerasan; kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Kekerasan merupakan wujud tindakan agresi dan termasuk pelanggaran, karena kekerasan identik dengan penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kekerasan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang yang berbentuk serangan, penghancuran, perlakuan kasar, kejam dan ganas yang dapat melukai seseorang. Kekerasan juga menunjukkan adanya tekanan di luar batas ketahanan obyek yang terkena kekerasan dan dapat melukai fisik maupun psikis seseorang.

Kekerasan sudah akrab dengan kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Terdapat 3 tipologi kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan serangan yang dilakukan kepada seseorang, baik serangan secara fisik, psikis, seksual, dan lain-lain yang membuat korban yang terkena serangan tersebut mengalami cedera.

KESIMPULAN

Kepolisian adalah salah satu institusi yang memiliki tugas pokok polisi sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yakni memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran Polri di bidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara dengan tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Sebelum terbentuknya Unit PPA, pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Kemudian RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007. Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

REFERENSI

Buku

- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumadi Maskat, 1991, *Kepemimpinan Efektif di Lingkungan POLRI*, Bandung, Sanyoto Sumanansawira.
- Gavin Drewry, 1975, *Law, Justice and Politics*, London: Longman.
- Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Jakarta, Politeia.
- Koentjoroningrat, 1977, *Method-methode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riri Satria, 2015, *Organisasi Polri, Polri dan Kepercayaan Masyarakat, Polri dan Pelayanan Publik*, <https://kepolisian.com/category/polri-dan-kepercayaan-masyarakat>.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoyok Uruk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UU 1945*, Sleman Yogyakarta, Laksbang Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Polri

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002. Secara umum Keputusan Presiden ini mengatur organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri Nomor Pol: **Kep**/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus.

Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara

Internet

<https://www.kompasiana.com/umikudori/586f127fb89373b1067a155d/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-indonesia-solusinya?>

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>